

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah hal yang penting dalam kehidupan, karena dengan adanya jual beli mempermudah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam. Islam telah mengatur cara-cara jual beli yang bisa membawa maslahat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain seperti tidak melakukan penipuan, manipulasi, kecurangan dan sebagainya.¹

Praktik jual beli sistem tebasan pada komoditas kacang tanah merupakan fenomena yang relevan dalam konteks ekonomi pertanian. Sistem tebasan, yang merujuk pada transaksi di mana pembayaran dilakukan setelah panen, sering kali diterima oleh petani karena keterbatasan modal dan akses ke pasar. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan bagi petani dalam memulai usaha pertanian, ia juga membawa risiko yang nyata, seperti ketidakpastian harga, kualitas produk, dan ketergantungan pada pedagang.

Kacang tanah sebagai salah satu komoditas unggulan memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Banyak petani yang masih menghadapi masalah dalam hal pemasaran dan perlindungan hak. Perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah menjadi landasan penting dalam transaksi. Hukum Islam melarang praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan ketidakjelasan dalam transaksi, sehingga menjadi

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

sangat relevan untuk menganalisis praktik jual beli ini. Salah satu sistem jual beli yang umum diterapkan dalam transaksi hasil pertanian adalah sistem tebasan. Sistem tebasan merupakan perjanjian jual beli di mana petani menjual hasil panennya kepada pedagang sebelum masa panen tiba dengan harga yang telah disepakati bersama.²

Sistem tebasan dalam perdagangan hasil panen pertanian, khususnya kacang tanah, telah menjadi pilihan utama bagi petani di Desa Gaji. Beberapa alasan utama petani di Desa Gaji memilih hasil panennya dengan menggunakan sistem tebasan. Pertama, petani tidak perlu mengeluarkan biaya panen, tenaga kerja, dan angkut, sehingga beban modal kerja di akhir musim tanam dapat ditekan secara signifikan dan mereka segera memperoleh uang tunai. Kedua, sistem ini lebih praktis karena membebaskan petani dari urusan penjemuran, penyimpanan, serta negosiasi harga di pasar. Selain itu, tebasan memberikan kepastian harga lebih awal, yang membuat petani merasa aman dari risiko penurunan harga pasar, kerusakan hasil panen akibat hujan atau hama, serta naik turunnya harga yang tidak menentu.

Petani di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, mayoritas memilih sistem jual beli tebasan untuk kacang tanah karena kemudahan praktis dan minim biaya. Sistem ini memungkinkan petani menerima uang tunai cepat tanpa repot memanen, menjemur, menyimpan, atau memasarkan sendiri hasil panen, sehingga menghindari biaya tenaga kerja, angkut, serta risiko kerusakan

² Siregar, Hasan M. "Praktik Tebasan pada Komoditas Kacang Tanah: Reformasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, Vol. 1, No. 28 (2020): 35-40.

akibat hujan, hama, atau fluktuasi harga pasar yang tidak menentu. Prosesnya dimulai saat tanaman berumur sekitar 3 bulan (1-2 minggu sebelum panen), di mana petani menghubungi penebas via WhatsApp atau telepon, penebas melakukan survei lahan untuk menaksir hasil panen dalam kwintal berdasarkan luas, kepadatan tanaman, dan pengalaman sebelumnya, lalu keduanya bernegosiasi harga secara lisan hingga sepakat tanpa perjanjian tertulis bergantung pada kepercayaan. Setelah itu, penebas memanen, mengangkut, dan menjual ke pengepul, baru membayar petani setelah mendapat hasil penjualan, sementara penebas untung dari pembelian murah di lahan dan efisiensi transaksi borongan tanpa penimbangan per kilogram. Praktik lokal ini yang telah lama berjalan mencerminkan kebutuhan ekonomi petani bermodal terbatas, meski penebas bersifat musiman dan bisa berubah tiap tahun akibat keterbatasan modal atau cuaca.³

Sistem tebasan selain memberikan pembiayaan, terdapat banyak risiko yang dihadapi oleh para petani, seperti ketidakpastian hasil panen, ketidakseimbangan pembagian keuntungan, dan potensi penyalahgunaan oleh tengkulak. Risiko-risiko tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi petani yang dapat mengancam keberlanjutan usaha serta kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, perlindungan dalam praktik jual beli berbasis sistem tebasan sangat penting untuk dikaji, terutama dalam konteks hukum Islam yang menempatkan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan larangan riba sebagai landasan utama. Perspektif hukum Islam dapat memberikan

³ Hasil wawancara petani Desa Gaji

kerangka normatif untuk menilai dan memperbaiki mekanisme jual beli tebasan agar sesuai dengan nilai etika, keadilan sosial, dan perlindungan hak petani.⁴

Salah satu risiko utama yang dihadapi petani kacang tanah di Desa Gaji adalah keterlambatan pembayaran hasil panen. Pembayaran dari penjualan kacang tanah tidak langsung diterima petani setelah panen selesai, sering kali, petani harus menunggu lebih dari satu bulan untuk menerima bayaran. Keterlambatan ini terjadi karena proses pembayaran sepenuhnya bergantung pada siklus penjualan yang dilakukan penebas. Penebas umumnya baru menjanjikan pelunasan kepada petani setelah mereka berhasil menjual hasil panen tersebut kepada tengkulak atau pedagang besar.

Di sisi lain, penebas juga menghadapi risiko kerugian finansial yang besar, terutama yang berkaitan dengan ketidakakuratan taksiran hasil panen dan risiko cuaca pasca-panen. Saat melakukan tebasan, penebas mengandalkan taksiran visual misalnya, memperkirakan hasil panen akan mencapai 1 ton, namun seringkali hasil panen aktual jauh lebih rendah, misalnya, hanya 7 kuintal. Kerugian akibat melesetnya taksiran ini dapat mencapai angka signifikan. Selain risiko kuantitas, penebas juga menanggung risiko kualitas setelah panen, terutama dalam proses pengeringan kacang tanah.

Tradisi yang dikalangan masyarakat tersebut sudah menjadi adat, akan tetapi dalam hukum islam, analisis risiko belum dapat dipastikan dalam hukumnya dan perlindungan bagi petani, seperti yang terjadi di Desa Gaji

⁴ Muhammad Ali H. "Hukum Islam tentang Kontrak dan Keadilan dalam Transaksi Pertanian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 22, No. 3 (2010): 45-68. 55-60.

melakukan transaksi dengan sistem tebasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti risiko yang dihadapi petani dalam praktik jual beli sistem tebasan pada kacang tanah, serta mencari solusi perlindungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani dan meningkatkan praktik jual beli yang lebih adil.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Sistem Tebasan pada Komoditas Kacang Tanah: Analisis Risiko dan Pelindungan Petani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)”

B. Identifikasi Masalah

1. Praktik jual beli sistem tebasan pada komoditas kacang tanah di Desa Gaji menunjukkan ada mekanisme yang khas dan berpotensi menimbulkan berbagai macam risiko bagi petani.
2. Petani menghadapi risiko dalam sistem tebasan ini, seperti risiko ketidakpastian hasil panen, dan tekanan dari penebas.
3. Perlindungan petani terhadap risiko-risiko yang dihadapi petani belum optimal, dan memerlukan kajian yang mendalam.

Penelitian ini mengkaji solusi sesuai prinsip hukum Islam untuk mengurangi risiko dan memperkuat perlindungan bagi petani.

C. Pembatasan Masalah

1. Studi kasus di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
2. Praktik jual beli sistem tebasan pada komoditas kacang tanah, analisis risiko, petani, dan perlindungan dalam perspektif hukum Islam.
3. Pendekatan kualitatif (wawancara, observasi, studi dokumentasi) dengan sampel terbatas di lokasi studi kasus.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli sistem tebasan pada komoditas kacang tanah dan apa saja risiko yang dihadapi petani di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hukum petani di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktik jual beli sistem tebasan pada komoditas kacang tanah dan mengidentifikasi risiko yang dihadapi petani di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
2. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hukum petani sistem tebasan pada komoditas kacang tanah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap temuan penelitian ini akan menjadi kontribusi penting untuk memperdalam pemahaman dan literatur ilmiah, khususnya terkait dengan risiko pada sistem tebasan dan perlindungan petani dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktisi

- a. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi warga Desa Gaji Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sehingga mereka melakukan transaksi jual beli secara tebasan sesuai dengan perspektif hukum Islam.
- b. Mengetahui risiko apa saja yang terjadi ketika terjadi transaksi jual beli sistem tebasan, risiko bagi petani ataupun bagi penebas atau tengkulak.
- c. Semoga penelitian ini menjadi referensi utama untuk studi mendatang dan membuka kesempatan bagi peneliti lain untuk mengeksplorasi informasi lebih jauh.

G. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan judul.

1. Skripsi Martua Nasution dan Safridah Lubis (2022) Penelitian ini berjudul, Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem jual beli tebasan di Desa Iparbondar praktek jual beli menurut hukum Islam adalah sah, karena telah memenuhi

semua rukun dan syaratnya, jual beli tebasan ini merupakan bentuk yang sederhana dan praktis dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan jual beli kuini. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli sistem tebasan. Penulis lebih fokus mengkaji praktik jual beli kacang tanah sistem tebasan, menganalisis risiko dan perlindungan petani dalam perspektif hukum Islam.

2. Skripsi Anas Irfannudin (2025). Penelitian ini berjudul, Praktik Jual Beli Buah Nanas dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan uji keabsahan data. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nya jual beli. Sudah terpenuhinya prinsip syariah karena *gharar* yang sedikit diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. Meskipun tanpa pengetahuan formal tentang konsep etika bisnis Islam, petani dan penebas secara alami menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik jual beli secara tebasan seperti kesadaran akan prinsip ketauhidan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan prinsip kebajikan. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli sistem tebasan. Penulis lebih fokus mengkaji praktik jual beli kacang

tanah sistem tebasan, menganalisis risiko dan perlindungan petani dalam perspektif hukum Islam.

3. Skripsi Taufik Hidayat (2023), penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Buah Petai (Studi Kasus di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto). Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni mendeskripsikan hukum Islam berupa akad jual beli untuk menganalisis praktik jual beli tebasan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Mojokerto merupakan jual beli *bai'u 'ainin mushāhadah* (jual beli barang yang ada di depan mata dan dilihat langsung), dengan sistem akad *jizāf*. Kedua, praktik jual beli tebasan buah petai sudah terlaksana sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi terdapat persyaratan dari pihak pembeli dengan menjaga buah petai sampai matang dan layak di panen, hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, apabila transaksi pada awal akad telah terjadi, maka hak dalam merawat buah petai jatuh kepada pembeli hingga masa panen. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli sistem tebasan. Penulis lebih fokus mengkaji praktik jual beli kacang tanah sistem tebasan, menganalisis risiko dan perlindungan petani dalam perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti membuat sistematik penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini, dasar-dasar pelaksanaan penelitian dijelaskan dalam bab ini, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan dari pembahasan

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun sebuah skripsi ini yaitu meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian meliputi, Praktik Jual Beli Tebasan di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, Proses Jual Beli Tebasan di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, Risiko Jual Beli Sistem Tebasan, Analisis hukum yang telah didapat dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V Penutup, bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan hasil penelitian serta saran-saran untuk kemajuan yang diteliti untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.